

## **KADES DI POLMAN PERTANYAKAN ANGGARAN SILTAP DESA YANG BELUM DIBAYARKAN**



*Desa Rensing Bat*

DPRD Polewali Mandar menggelar rapat dengar pendapat (*hearing*) terkait anggaran penghasilan tetap (Siltap) Desa sebesar Rp 9 Miliar yang belum dibayarkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Polman. Aspirasi dari 1800 Perangkat Desa, Kepala Desa dan BPD itu, mereka sampaikan di ruang Aspirasi kantor DPRD Polman, Senin (1/4/2024).

Anto, salah satu Kades dari desa Beroangin Kecamatan Mapilli mengatakan bahwa mereka disini mempertanyakan progres pencairan Siltap 50 persen anggaran terakhir 2023 ke Badan Keuangan yang sampai saat ini belum ada titik terang. Sementara itu, Ketua Apdesi Haidir Djalil, mengaku sudah berupaya untuk mempercepat pencairan dana Siltap . Namun, keuangan daerah saat ini memang tidak baik-baik saja. Beliau mengatakan bahwa mereka sudah tiga kali bertemu dengan Pj Bupati dan Kaban dan saat itu sudah berjanji akan melakukan pembayaran dan perlu dipahami kondisi keuangan sedang tidak baik-baik saja. Sehingga perlu dipahami karena PAD minim.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 9 miliar tahun 2023 yang belum dibayarkan oleh BKAD Polman di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin. Hadir pula anggota dewan lainnya dari Komisi I DPRD Polman Rahmat Ichwan Bahtiar, Jasman, Sukarni dan Ilham Jalil. Selain itu hadir juga Plh Sekkab Polman Agusniah Hasan Sulur. Kepala BPKAD Polman Muh Nawir, Kepala Dinas PMD Andi Nursami Masdar, para Kades, BPD dan perwakilan aparat Desa.

Pada pertemuan itu, Plh Sekda Polman Agusniah Hasan Sulur mengatakan, permasalahan pencairan Siltap Desa bukan hanya Polman tapi, hampir seluruh Indonesia mengalami. Beliau menjelaskan bahwa baru-baru ini mereka telah di monitoring Kemendagri terkait dengan Siltap yang tidak dibayarkan. Seluruh Daerah diminta memaparkan masalahnya dan monitoring realisasi gaji perangkat Desa.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala BPKAD Polman Muh Nawir. Ia mengatakan, kondisi keuangan Pemkab Polman sedang tidak baik-baik saja. Sebab itu,

Nawir berjanji, anggaran Siltap Desa akan dibayar menggunakan DBH dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 5 Miliar. Beliau menambahkan bahwa mereka mengupayakan akan dibayarkan sebelum lebaran dan sisanya akan menyusul. Dalam kesempatan tersebut ia juga meminta agar Kades segera memasukkan laporan pertanggungjawaban dan permohonan pencairan dana desa. Sebab menurutnya KPPN Majene mencatat hanya 10 desa di Polman yang memasukkan usulan pencairan.

#### **Sumber berita:**

1. <https://pattae.com/kades-di-polman-pertanyakan-anggaran-siltap-desa-yang-belum-dibayarkan/>, Kades di Polman Pertanyakan Anggaran Siltap Desa yang Belum Dibayarkan, 2 April 2024;
2. Radar Sulbar, Siltap Desa 2023 Belum Dibayarkan, 2 April 2024;
3. <https://pojokrakyat.id/2024/04/01/kades-bpd-dan-aparat-desa-desak-pemkab-polman-bayar-siltap-sebelum-idul-fitri/>, Kades, BPD dan Aparat Desa Desak Pemkab Polman Bayar Siltap Sebelum Idul Fitri, 1 April 2024.

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 52 ayat (1) huruf h disebutkan bahwa Pelaksanaan Kontrak terdiri antara lain atas Pemutusan Kontrak;
2. Sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia angka 7.18.1 huruf i disebutkan bahwa Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila antara lain setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.  
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
  - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
  - c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam;
3. Berdasarkan angka 7.20 Lampiran II Peraturan tersebut, maka Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
  - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
    - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
    - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya;
  - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada);
  - 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
  - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
  - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan;
4. Sesuai angka 7.20 huruf c Lampiran II Peraturan tersebut, maka Denda keterlambatan dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kesalahan Penyedia. Besarnya denda keterlambatan adalah:
  - a. 1‰ (satu permil) per hari dari harga **bagian Kontrak** yang tercantum dalam Kontrak; atau
  - b. 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

Selanjutnya pada huruf g disebutkan Bagian Kontrak adalah **bagian pekerjaan** dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
5. Berdasarkan Model Dokumen Pemilihan, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan. Pada Bab IX. Rancangan Kontrak, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak angka 27.4 disebutkan bahwa Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK. Selanjutnya pada angka 27.5 menyebutkan bahwa Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Pemilihan. Sesuai angka 33.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK. Berdasarkan angka 33.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:

- a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
- b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

Selanjutnya pada angka 33.16 menyebutkan dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, **ketentuan denda** dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.